



PUTUSAN

NOMOR : 69/PID.B/2011/PN.AMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama : RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA ;-----
Tempat Lahir : Amurang ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/02 Mei 1982 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Lingk. I Kel. Lewet Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Mekanik (Mantan karyawan PT. NSS PIC Bengkulu) ;--
2. Nama : ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA ;-----
Tempat Lahir : Kotamobagu ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/09 April 1986 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kel. Bitung Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;--
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Mekanik (Mantan karyawan PT. NSS) ;-----
3. Nama : YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI ;-----
Tempat Lahir : Amurang ;-----
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/27 Januari 1983 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal :



Tempat Tinggal : Lingk. VI Kel. Bitung Kec. Amurang Kab. Minahasa
Selatan ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Mantam Karyawan PT. NSS PIC Bengkel (Ekspedisi
Gudang) ;-----

4. Nama : DANIEL DEIBI MANGARE alias DANI ;-----

Tempat Lahir : Blongko ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/05 Desember 1987 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jaga VI Desa Blongko Kec. SinonTerdakwang Kab.
Minahasa Selatan ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. NSS ;-----

Para Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan
sebagai berikut :-----

1. Terdakwa RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA :-----

a. Penyidikan :-----

- Ditahan oleh penyidik dari Polsek Amurang dalam Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) Polsek Amurang berdasarkan Surat Perintah
Penahanan Nomor : SP.Han/32/VI/2010/Reskrim, tertanggal 13 Juni
2010, sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010 ;-
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Amurang, berdasarkan
Surat Perintah Penahanan Nomor : B-41/R.1.16/Rt.2/07/2010,
tertanggal 21 Juli 2010, sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan
tanggal 11 Agustus 2010 ;-----
- Ditanggguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan
Penahanan Nomor : Sp.Han/32c/VII/2010/Reskrim, tertanggal 21 Juli
2010, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2010 ;-----

b. Penuntutan :-----



b. Penuntutan :-----

- Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-404/R.1.16/Ep.2/06/2011, tertanggal 27 Juni 2011, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;-----

c. Pengadilan :-----

- Ditahan oleh Majelis Hakim dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 57/Pen.Pid/2011/PN,Amg, tertanggal 8 Juli 2011, sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan 6 Agustus 2011 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 63/Pen.Pid/2011/PN.AMG, tertanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----
- Pengalihan tahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan kota, berdasarkan Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid/2011/PN.AMG, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----

2. Terdakwa ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA :-----

a. Penyidikan :-----

- Ditahan oleh penyidik dari Polsek Amurang dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Amurang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/33/VI/2010/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2010, sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010 ;-
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Amurang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-42/R.1.16/Rt.2/07/2010, tertanggal 21 Juli 2010, sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ;-----

- Ditanggguhkan oleh.....



- Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sp.Han/33c/VII/2010/Reskrim, tertanggal 21 Juli 2010, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2010 ;-----

b. Penuntutan :-----

- Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-405/R.1.16/Ep.2/06/2011, tertanggal 27 Juni 2011, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;-----

c. Pengadilan :-----

- Ditahan oleh Majelis Hakim dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 58/Pen.Pid/2011/PN,Amg, tertanggal 8 Juli 2011, sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan 6 Agustus 2011 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 64/Pen.Pid/2011/PN.AMG, tertanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----
- Pengalihan tahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan kota, berdasarkan Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid/2011/PN.AMG, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----

3. Terdakwa YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI :-----

a. Penyidikan :-----

- Ditahan oleh penyidik dari Polsek Amurang dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Amurang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/34/VI/2010/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2010, sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010 ;-
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Amurang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-43/R.1.16/Rt.2/07/2010,

tertanggal 21 Juli.....



tertanggal 21 Juli 2010, sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ;-----

- Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sp.Han/34c/VII/2010/Reskrim, tertanggal 21 Juli 2010, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2010 ;-----

b. Penuntutan :-----

- Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-406/R.1.16/Ep.2/06/2011, tertanggal 27 Juni 2011, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;-----

c. Pengadilan :-----

- Ditahan oleh Majelis Hakim dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 59/Pen.Pid/2011/PN,Amg, tertanggal 8 Juli 2011, sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan 6 Agustus 2011 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 65/Pen.Pid/2011/PN.AMG, tertanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----
- Pengalihan tahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan kota, berdasarkan Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid/2011/PN.AMG, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----

4. Terdakwa DANIEL DEBIE MANGARE alias DANI :-----

a. Penyidikan :-----

- Ditahan oleh penyidik dari Polsek Amurang dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Amurang berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/35/VI/2010/Reskrim, tertanggal 13 Juni 2010, sejak tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Juli 2010 ;-

- Perpanjangan.....



- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejari Amurang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-44/R.1.16/Rt.2/07/2010, tertanggal 21 Juli 2010, sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 ;-----
- Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sp.Han/35c/VII/2010/Reskrim, tertanggal 21 Juli 2010, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2010 ;-----
- b. Penuntutan :-----
 - Ditahan oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-407/R.1.16/Ep.2/06/2011, tertanggal 27 Juni 2011, sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;-----
- c. Pengadilan :-----
 - Ditahan oleh Majelis Hakim dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Amurang, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 60/Pen.Pid/2011/PN,Amg, tertanggal 8 Juli 2011, sejak tanggal 8 Juli 2011 sampai dengan 6 Agustus 2011 ;-----
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang berdasarkan Penetapan Nomor : 66/Pen.Pid/2011/PN.AMG, tertanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 7 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----
 - Pengalihan tahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menjadi tahanan kota, berdasarkan Penetapan Nomor : 69/Pen.Pid/2011/PN.AMG, sejak tanggal 16 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 ;-----

Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka, Andika Ibrahim alias Andika dan Daniel Deibi Mangare alias Dani, didampingi Penasehat Hukumnya bernama Fredy Mamahit, SH., Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokad/Konsultan Hukum Fredy Mamahit, SH & rekan, Jl. Trans Sulawesi Utara Ranomea Kec. Amurang Timur,

berdasarkan Surat.....



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2011 dan untuk Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2011. Terdakwa Yongki Patris Lintang didampingi Penasehat Hukumnya Edwin M. Wilar, SH., beralamat di Desa Kalasey I Jaga I Kec. Pineleng Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Oktober 2011 ;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Hari Sidang ;--

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah meneliti dan mempelajari barang bukti dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa II Andika Ibrahim, Terdakwa III Youngky Patris Lintang dan Terdakwa IV Daniel Deibi Mangare telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan kerja” sebagaimana dimaksud pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I Ronald Benediktus Tumbelaka selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Andika Ibrahim, Terdakwa III Youngky Patris Lintang masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa Daniel Denie Mangare selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. 2 (dua) buah body/bebek kendaraan sepeda motor Honda warna hitam ;-----
 - b. 1 (satu) lampu depan revo 100 ;-----Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4. Menetapkan agar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka, Andika Ibrahim dan Daniel Deibi Mangare melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa Yongki Patris Lintang alias Yongki melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa III. Youngky Patris Lintang, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan untuk itu membebaskan Terdakwa III dari segala dakwaan (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP terhadap semua dakwaan ;-----
2. Atau setidaknya menyatakan Terdakwa III Youngky Patris Lintang, diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP ;-----
3. Merehabilitasi/memulihkan hak Terdakwa III, Youngky Patris Lintang, dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;-----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut dalam persidangan pada tanggal 21 November 2011 ;-----

Telah mendengar duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-60/Amg/06/2011, yang pada pokoknya mendakwa Para Terdakwa tersebut sebagai berikut :-----

DAKWAAN:.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa mereka Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM Alias ANDIKA, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG Alias YONGKI dan Terdakwa IV DANIEL DEBIE MANGARE Alias DANI sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PT. NSS Cabang Amurang Kecamatan Amurang ,Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang , dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Dan Terdakwa IV, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang merupakan karyawan PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang dengan tugas dan tanggung jawab yakni Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM Alias ANDIKA sebagai Pembantu Mekanik, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG Alias YONGKI Sebagai Ekspedisi kepala gudang kendaraan dan Terdakwa IV sebagai petugas bagian fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sepeda motor selanjutnya saat Terdakwa I membuat estimasi kendaraan motor hasil dari tarikan konsumen lalu di serahkan ke bagian gudang kemudian di serahkan PIC Piutang dan kemudian diserahkan kepada akuntan untuk dinilai apakah bisa diperbaiki atau dilelang selanjutnya akuntan mengajukan biaya pembelian onderdil ke pusat dan setelah

disetujui selanjutnya.....



disetujui selanjutnya PT. NSS Pusat lalu mengeluarkan nota pesanan sesuai dengan estimasi kemudian Terdakwa I sebagai PIC Mekanik akan mengambil barang-barang alat kendaraan motor yang di pesan ke Toko Aneka Motor Amurang kemudian saat barang-barang alat kendaraan motor tersebut ada dan berada selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I atau oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya barang-barang tersebut diambil sebagian oleh Terdakwa I , Terdakwa II atau Terdakwa IV untuk dijual dengan harga murah kepada Konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang dan uang hasil penjualannya di bagi rata oleh Terdakwa I S/d Terdakwa IV ;-----

Bahwa ketika kendaraan bermotor tersebut berada di gudang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV juga mengambil alat-alat pada kendaraan motor yang telah di estimasi seperti lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang knalpot dan lain-lain selanjutnya lat kendaraan tersebut dijual dengan harga murah kepada konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang diantaranya saksi NOLDY POPATO yang telah membeli satu buah bebek kiri dan kanan pada tahun 2009 dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I RONALD dan Terdakwa II ANDIKA selanjutnya saksi EROL NOFRI TUMUJU Alias EROL YANG telah membeli satu buah lampu depan dengan jenis motor Revo 100 seharga 100 seharga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2010 DARI Terdakwa I RONALD selanjutnya Terdakwa II ANDIKAH pernah mengambil barang dari motor tarikan yang berada di dalam gudang be3rupa lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang knalpot untuk selanjutnya Terdakwa II ANDIKA menjual kepada konsumen, dimana hasil penjualannya Terdakwa II memperoleh keuntungan yang bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) S/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi alat-alat kendaraan motor yang telah dijual oleh Terdakwa I S/d Terdakwa IV tanpa sepengetahuan dari pihak PT. NSS Cabang Amurang ;-----

Bahwa setiap.....



Bahwa setiap kali Terdakwa I S/d Terdakwa IV berhasil menjual onderdil atau alat kendaraan baik yang baru maupun yang bekas milik PT. NSS Cabang Amurang, hasilnya harus dibagi rata oleh Para Terdakwa diantaranya jika hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Almarhum JOLLY REPI serta Terdakwa IV dan jika yang dapat dijual hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka di bagi masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut tergantung dari berapa besar uang yang diperoleh dari hasil penjualan alat kendaraan motor tersebut dimana Terdakwa III YONGKI selaku Kepala Gudang pernah menerima uang hasil penjualan alat kendaraan dari Terdakwa I RONALD sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa IVC sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa penjualan alat kendaraan sepeda motor milik PT. NSS Cabang Amurang tersebut telah berulang kali terjadi dan dilakukan secara bergantian oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT,NSS Cabang Amurang selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan PT. NSS Cabang Amurang mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa mereka Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM Alias ANDIKA, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG Alias YONGKI dan Terdakwa IV DANIEL DEBIE MANGARE Alias DANI sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya pada waktu antara 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PT. NSS Cabang Amurang Kecamatan Amurang, Kabupaten

Minahasa Selatan.....



Minahasa Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Dan Terdakwa IV, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang merupakan karyawan PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang dengan tugas dan tanggung jawab yakni Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM Alias ANDIKA sebagai Pembantu Mekanik, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG Alias YONGKI Sebagai Ekspedisi kepala gudang kendaraan dan Terdakwa IV sebagai petugas bagian fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sepeda motor selanjutnya saat Terdakwa I membuat estimasi kendaraan motor hasil dari tarikan konsumen lalu di serahkan ke bagian gudang kemudian di serahkan PIC Piutang dan kemudian diserahkan kepada akuntan untuk dinilai apakah bisa diperbaiki atau dilelang selanjutnya akuntan mengajukan biaya pembelian onderdil ke pusat dan setelah disetujui selanjutnya PT. NSS Pusat lalu mengeluarkan nota pesanan sesuai dengan estimasi kemudian Terdakwa I sebagai PIC Mekanik akan mengambil barang-barang alat kendaraan motor yang di pesan ke Toko Aneka Motor Amurang kemudian saat barang-barang alat kendaraan motor tersebut ada dan berada selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I atau oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya barang-barang tersebut diambil sebagian oleh Terdakwa I, Terdakwa II atau Terdakwa IV untuk dijual dengan harga murah kepada Konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang dan uang hasil penjualannya di bagi rata oleh Terdakwa I S/d Terdakwa IV ;-----

Bahwa ketika.....



Bahwa ketika kendaraan bermotor tersebut berada di gudang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV juga mengambil alat-alat pada kendaraan motor yang telah di estimasi seperti lampu depan, body depan, sok depan sok belakang knalpot dan lain-lain selanjutnya lat kendaraan tersebut dijual dengan harga murah kepada konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang diantaranya saksi NOLDY POPATO yang telah membeli satu buah bebek kiri dan kanan pada tahun 2009 dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I RONALD dan Terdakwa II ANDIKA selanjutnya saksi EROL NOFRI TUMUJU Alias EROL YANG telah membeli satu buah lampu depan dengan jenis motor Revo 100 seharga 100 seharga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2010 DARI Terdakwa I RONALD selanjutnya Terdakwa II ANDIKAH pernah mengambil barang dari motor tarikan yang berada di dalam gudang berupa lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang knalpot untuk selanjutnya Terdakwa II ANDIKA menjual kepada konsumen, dimana hasil penjualannya Terdakwa II memperoleh keuntungan yang bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) S/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi alat-alat kendaraan motor yang telah dijual oleh Terdakwa I S/d Terdakwa IV tanpa sepengetahuan dari pihak PT. NSS Cabang Amurang ;-----

Bahwa setiap kali Terdakwa I S/d Terdakwa IV berhasil menjual onderdil atau alat kendaraan baik yang baru maupun yang bekas milik PT. NSS Cabang Amurang, hasilnya harus dibagi rata oleh Para Terdakwa diantaranya jika hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Almarhum JOLLY REPI serta Terdakwa IV dan jika yang dapat dijual hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka di bagi masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut tergantung dari berapa besar uang yang diperoleh dari hasil penjualan alat kendaraan motor tersebut dimana Terdakwa III YONGKI selaku Kepala Gudang pernah menerima uang hasil penjualan alat kendaraan dari Terdakwa I RONALD

sebesar Rp. 75.000,-.....



sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa IVC sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa penjualan alat kendaraan sepeda motor milik PT. NSS Cabang Amurang tersebut telah berulang kali terjadi dan dilakukan secara bergantian oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT,NSS Cabang Amurang selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan PT. NSS Cabang Amurang mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa mereka Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM Alias ANDIKA, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG Alias YONGKI dan Terdakwa IV DANIEL DEBIE MANGARE Alias DANI sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di PT. NSS Cabang Amurang Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang , dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Dan Terdakwa IV, dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas kejadian berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang merupakan karyawan PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang dengan tugas dan tanggung jawab

yakni Terdakwa I.....



yakni Terdakwa I RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa II ANDIKA IBRAHIM Alias ANDIKA sebagai Pembantu Mekanik, Terdakwa III YOUNGKI PATRIS LINTANG Alias YONGKI Sebagai Ekspedisi kepala gudang kendaraan dan Terdakwa IV sebagai petugas bagian fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sepeda motor selanjutnya saat Terdakwa I membuat estimasi kendaraan motor hasil dari tarikan konsumen lalu di serahkan ke bagian gudang kemudian di serahkan PIC Piutang dan kemudian diserahkan kepada akuntan untuk dinilai apakah bisa diperbaiki atau dilelang selanjutnya akuntan mengajukan biaya pembelian onderdil ke pusat dan setelah disetujui selanjutnya PT. NSS Pusat lalu mengeluarkan nota pesanan sesuai dengan estimasi kemudian Terdakwa I sebagai PIC Mekanik akan mengambil barang-barang alat kendaraan motor yang di pesan ke Toko Aneka Motor Amurang kemudian saat barang-barang alat kendaraan motor tersebut ada dan berada selanjutnya dibawa oleh Terdakwa I atau oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV selanjutnya barang-barang tersebut diambil sebagian oleh Terdakwa I , Terdakwa II atau Terdakwa IV untuk dijual dengan harga murah kepada Konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang dan uang hasil penjualannya di bagi rata oleh Terdakwa I S/d Terdakwa IV ;-----

Bahwa ketika kendaraan bermotor tersebut berada di gudang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV juga mengambil alat-alat pada kendaraan motor yang telah di estimasi seperti lampu depan, body depan, sok depan sok belakang kenalpot dan lain-lain selanjutnya lat kendaraan tersebut dijual dengan harga murah kepada konsumen yang datang ke PT. NSS Cabang Amurang diantaranya saksi NOLDY POPATO yang telah membeli satu buah bebek kiri dan kanan pada tahun 2009 dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa I RONALD dan Terdakwa II ANDIKA selanjutnya saksi EROL NOFRI TUMUJU Alias EROL YANG telah membeli satu buah lampu depan dengan jenis motor Revo 100 seharga 100 seharga 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada bulan Januari 2010 DARI Terdakwa I RONALD selanjutnya Terdakwa II

ANDIKA.....



ANDIKA pernah mengambil barang dari motor tarikan yang berada di dalam gudang berupa lampu depan, body depan, sok depan, sok belakang knalpot untuk selanjutnya Terdakwa II ANDIKA menjual kepada konsumen, dimana hasil penjualannya Terdakwa II memperoleh keuntungan yang bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) S/d Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan masih banyak lagi alat-alat kendaraan motor yang telah dijual oleh Terdakwa I S/d Terdakwa IV tanpa sepengetahuan dari pihak PT. NSS Cabang Amurang ; -----

Bahwa setiap kali Terdakwa I S/d Terdakwa IV berhasil menjual onderdil atau alat kendaraan baik yang baru maupun yang bekas milik PT. NSS Cabang Amurang, hasilnya harus dibagi rata oleh Para Terdakwa diantaranya jika hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Almarhum JOLLY REPI serta Terdakwa IV dan jika yang dapat dijual hanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka di bagi masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pembagian hasil penjualan tersebut tergantung dari berapa besar uang yang diperoleh dari hasil penjualan alat kendaraan motor tersebut dimana Terdakwa III YONGKI selaku Kepala Gudang pernah menerima uang hasil penjualan alat kendaraan dari Terdakwa I RONALD sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa IV sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa penjualan alat kendaraan sepeda motor milik PT. NSS Cabang Amurang tersebut telah berulang kali terjadi dan dilakukan secara bergantian oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin dari PT. NSS Cabang Amurang selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan PT. NSS Cabang Amurang mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. CENI LAMIA Alias CENI :-----

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan hanyalah masalah kekurangan barang di kantor PT,NSS (Nusantara SURYA Sakti) Cabang Amurang tempat Para Terdakwa ini bekerja ;-----
- Bahwa yang saksi akan menerangkan bahwa Toko Aneka Motor onderdil yang bekerja sama dengan PT. NSS ;-----
- Bahwa setahu saudara PT. NSS bergerak dalam bidang usaha Dealer kendaraan sepeda motor sekaligus bengkel ;-----
- Bahwa setahu saksi PT. NSS bekerja sama dengan saksi sudah hampir \pm 2 tahun lamanya ;-----
- Bahwa caranya PT. NSS mengambil onderdil/Spear part kepada saksi membuat Do atau nota pembuatan barang ;-----
- Bahwa setahu saksi pengambilan barang tersebut caranya orang dari PT. NSS yang mengambil ;-----
- Bahwa setahu saksi yang datang mengambil barang di toko saksi adalah Terdakwa I,II,III dan Terdakwa IV tidak pernah ;-----
- Bahwa setahu saksi barang-barang tersebut di supply oleh PT. NSS sesuai dengan nota permintaan ;-----
- Bahwa setahu saksi di serahkan sesuai dengan tanda terima ;-----
- Bahwa selama bekerja sama pihak PT. NSS tidak pernah komplain yang di supply karena barangnya asli dan baru tidak bekas ;-----
- Bahwa cara pembayaran antara saksi dengan PT. NSS melalui no rekening di transfer ;-----
- Bahwa pembayaran tidak pada pengambilan barang tetapi dalam jangka satu minggu ;-----

Bahwa onderdil.....



- Bahwa Onderdil yang dibeli PT. NSS dari toko Terdakwa adalah bodi motor, Aki, Ban, Kaca Spion, Oli dll ;-----
- Bahwa sampai saat ini PT. NSS masih mengambil barang-barang di toko saksi ;
- Bahwa benar mengambil barang-barang di toko memakai nota pesanan barang, dan di bawah oleh Terdakwa I,II dan III secara bergantian dan barangnya juga diserahkan kepada mereka ;-----
- Bahwa benar kekurangan barang di PT. NSS ada kaitannya dengan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mendengar ada kaitan dengan Para Terdakwa ada onderdil di PT. NSS yang mereka ambil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu barang-barang apa yang diambil Para Terdakwa tetapi setahu saksi onderdil dari motor tarikan ;-----
- Bahwa nota pesanan barang tidak ditandatangani oleh PT. NSS ;-----
- Bahwa selain motor baru PT. NSS menjual motor tarikan ;-----
- Bahwa PT. NSS hanya membeli onderdil sepeda motor Honda ;-----
- Bahwa benar saudara pernah di periksa di polisi ;-----
- Bahwa keterangan saudara dalam BAP sudah benar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa ia tidak keberatan, Terdakwa III menyatakan bahwa ia hanya pernah mengambil helm bonus dari toko saksi, dan Terdakwa IV menyatakan bahwa tidak tahu menahu dengan keterangan saksi ;-----

2. REYMON NARCUS RINDO-RINDO alias EMON ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan barang-barang di PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang ;-----
- Bahwa PT. NSS Cabang Amurang bergerak dalam bidang usaha Dealer Kendaraan sepeda motor Honda sekaligus perbengkelan;-----

- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi bekerja di kantor PT. NSS Cabang Amurang sejak bulan Mei 2010 jadi sampai saat ini baru berlangsung 1 tahun 3 bulan lamanya ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa melakukan penggelapan barang di PT. NSS dari polisi ;-----
- Bahwa saksi Tidak pernah dengar di antara karyawan PT. NSS bercerita tentang penggelapan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara mereka melakukan penggelapan barang di PT. NSS ;-----
- Bahwa saksi tahu barang yang hilang di PT. NSS adalah body motor, kenalpot, velk dan ban sepeda motor ;-----
- Bahwa Saksi ketahui dari kantor perusahaan barang-barang seperti itulah yang hilang di PT. NSS ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau barang-barang yang saksi sebutkan tadi diambil Para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah memasang onderdil pada sepeda motor tarikan sewaktu mereka masih bekerja di PT. NSS ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi memasang onderdil Terdakwa I Ronald Tumbelaka sebagai Kepala Mekanik PT. NSS saat itu ;-----
- Bahwa benar onderdil yang saksi pasang yaitu Terdakwa, body depan/cover kiri dan kanan ;-----
- Bahwa benar onderdil yang Terdakwa pasang pada motor tarikan itu adalah onderdil bekas ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi memasang onderdil bekas pada motor tarikan tersebut Ronald Tumbelaka ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal onderdil yang dipasang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu diperbolehkan oleh perusahaan memasang barang bekas pada motor ;-----
- Bahwa setahu saksi perusahaan mengeluarkan barang baru bukan barang bekas yang di pasang pada motor tarikan ;-----
- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi tidak tahu dimana barang baru tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tahu jabatan Terdakwa I Ronald Tumbelaka sebagai kepala mekanik, Terdakwa II sebagai mekanik Terdakwa III sebagai ekspedisi gudang, Terdakwa IV ekspedisi motor baru ;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau memasang onderdil pada motor tarikan harus onderdil yang baru, tetapi seminggu Terdakwa bekerja Ronald Tumbelaka menyuruh Terdakwa memasang barang bekas ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah komplain pada saat itu karena lama menunggu barang baru ;-----
 - Bahwa menurut saksi barang bekas diperbolehkan di pasang tetapi pada saat barang baru sudah ada harus segera di ganti ;-----
 - Bahwa saksi pernah di periksa di polisi ;-----
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;-----
 - Bahwa yang dirugikan memasang barang bekas pada motor tarikan adalah Konsumen ;-----
 - Bahwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang-barang yang hilang di PT. NSS adalah kepala Cabang PT. NSS ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT. NSS ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

3. CINDY DATULANGI, ST alias Sindy :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan barang-barang di PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang ;-----
- Bahwa PT. NSS Cabang Amurang bergerak dalam bidang usaha Dealer Kendaraan sepeda motor Honda sekaligus perbengkelan ;-----
- Bahwa saksi bekerja sudah 2 tahun 6 bulan lamanya di PT. NSS Cabang Amurang ;-----

- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi bekerja di PT,NSS sebagai ADH (kepala Divisi Administrasi) atau Accounting ;-----
- Bahwa Sejak awal bekerja sampai saat ini Terdakwa menjabat jabatan tersebut ;
- Bahwa tugas seorang ADH adalah meng-input data hasil estimasi dari mekanik, dan mencetak PO (barang-barang yang akan dipesan) serta meng-input nota barang yang sudah ada sebagai dasar untuk pembayaran ;-----
- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa I Ronald Tumbelaka sebagai kepala mekanik, Terdakwa II sebagai mekanik Terdakwa III sebagai ekspedisi gudang, Terdakwa IV ekspedisi sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara mereka melakukan penggelapan barang di PT. NSS namun yang pasti ada sepeda motor yang diperbaiki seharusnya spare part-nya harus baru oleh mekanik di ganti dengan spare part yang lama, katanya spare part yang baru mereka jual ;-----
- Bahwa saksi mendengar barang-barang yang digelapkan mereka hanyalah velk sepeda motor ;-----
- Bahwa setahu saksi barang yang hilang di PT. NSS adalah body motor, knalpot, velk, accu, kaca spion, seher, lampu dan ban sepeda motor ;-----
- Bahwa saksi tahu dari kantor/ perusahaan barang-barang seperti itulah yang hilang di PT. NSS ;-----
- Bahwa saudara tidak tahu pasti kalau barang-barang tersebut diambil Para Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi PT. NSS tidak menyediakan Onderdil baru sepeda motor, jadi PT. NSS bekerja sama dengan Toko Aneka Motor Amurang yang menjual Onderdil sepeda motor Honda ;-----
- Bahwa saksi tahu PT. NSS tidak menyediakan onderdil baru tetapi bekerja sama dengan Toko Aneka Motor ;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah mekanik menyerahkan kepada saksi hasil estimasi yang mengambil barang-barang di Toko Aneka motor Terdakwa

Meng-input-nya.....



meng-input-nya dan mencetak PO yang akan di pesan lalu PO tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa I Ronald Tumbelaka ;-----

- Bahwa setahu saksi Secara SOP (standar operasional perusahaan) tidak diperbolehkan mengganti onderdil yang rusak itu dengan onderdil bekas, harus diganti dengan onderdil baru ;-----
 - Bahwa Cara pembayaran pihak PT. NSS pusat di Semarang mentransfer langsung ke rekening Toko Aneka Motor ;-----
 - Bahwa setahu saksi PT. NSS. tidak ada gudang motor tarikan, yang ada gudang motor baru, sedangkan motor tarikan di bagian belakang kantor ;-----
 - Bahwa kerugian PT. NSS ± Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kerugian PT. NSS ± Rp 300.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah), itu akibat perbuatan Terdakwa ;-----
 - Bahwa setahu saksi kerugian tersebut tidak dibicarakan oleh pihak perusahaan PT. NSS hanya cerita-cerita saja ;-----
 - Bahwa setahu saksi dasar kerugian PT. NSS sebanyak ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sesuai audit onderdil yang hilang ;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa pulang tidak membawa barang-barang ;-----
 - Bahwa saksi pernah di periksa di polisi ;-----
 - Bahwa dalam BAP keterangan saksi sudah benar ;-----
 - Bahwa setahu saksi dilaporkan kerugian PT. NSS sejak tahun 2009 ;-----
 - Bahwa saksi pernah menghubungi Para Terdakwa di kantor polisi ;-----
 - Bahwa saksi menghubungi Para Terdakwa maksud saksi supaya mereka mengembalikan kerugian PT. NSS sebesar ± RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)tersebut ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan jenis kelaminnya perempuan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I, II dan III menyatakan bahwa keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan penggelapan ;-----

4. NOLDY POPATO.....



4. **NOLDY POPATO Alias Doni** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan barang-barang di PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang ; -----
- Bahwa PT. NSS Cabang Amurang bergerak dalam bidang usaha Dealer Kendaraan sepeda motor Honda sekaligus perbengkelan ; -----
- Bahwa setahu saksi hubungan Para Terdakwa ini, adalah pernah bekerja di PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa pernah bekerja di PT. NSS karena Terdakwa pernah memperbaiki sepeda motor Terdakwa di bengkel tempat Terdakwa I Ronald Tumbelaka bekerja ; -----
- Bahwa saksi memperbaiki sepeda motor di bengkel PT. NSS pada tahun 2007 awalnya saksi hanya mengganti oli dan busi di bengkel, tetapi saksi bertanya kepada Ronald kalau ada bodi motor, karena bodi motor kalau bekas berapa harganya, Ronald jawab bekas ada tetapi tidak di jual karena itu saksi sudah pecah, ada yang baru Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi tanya milik konsumen, tetapi kalau mau ambil bayar saja Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saat itu juga body saksi diganti ; -----
- Bahwa saksi membayar kepada Terdakwa I Ronald Tumbelaka ; -----
- Bahwa saksi membayar penggantian oli dan busi kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa yang mengganti busi dan oli adalah Terdakwa II Andika Ibrahim ; -----
- Bahwa sepeda motor yang diganti body motor Revo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang mengganti onderdil dari motor tarikan ; -----
- Bahwa setahu saksi jabatan Para Terdakwa di PT. NSS Terdakwa I Ronald Tumbelaka sebagai kepala mekanik, Terdakwa II mekanik dan Terdakwa III dan IV Terdakwa tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi sering mengganti onderdil di bengkel PT. NSS ; -----

- **Bahwa saksi**.....



- Bahwa saksi membayar ongkos kepada kasir kalau tidak ada kasir kepada Ronald Tumbelaka ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ronald Tumbelaka setorkan kepada kasir ;-----
- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi ; -----
- Bahwa dalam BAP keterangan saksi sudah benar ; -----
- Bahwa saksi membeli dan memasang bodi di bengkel PT. NSS sejak tahun 2007 ; -----

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;-----

5. NAINSARI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan barang-barang di PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang ; -----
- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa I Ronald Tumbelaka sebagai kepala mekanik, Terdakwa II sebagai mekanik Terdakwa III sebagai ekspedisi gudang, Terdakwa IV ekspedisi sepeda motor ; -----
- Bahwa PT. NSS Cabang Amurang bergerak dalam bidang usaha Dealer Kendaraan sepeda motor Honda sekaligus perbengkelan; -----
- Bahwa saksi di PT. NSS menjabat sebagai Korwil Kepala Administrasi PT. NSS Manado ; -----
- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada sekitar bulan Juni 2010; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari PT. NSS Amurang lewat telepon dari Cindy Datulangi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Cindy Datulangi sebagai ADH (Kepala Divisi Administrasi) di PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara mereka melakukan penggelapan tetapi saksi dengar bahwa ada sepeda motor yang diperbaiki seharusnya spare part-nya harus baru tetapi spare part lama katanya spare part yang baru mereka jual ; -----

- **Bahwa setahu.....**



- Bahwa setahu saksi barang-barang yang digelapkan body motor, knalpot, velk, accu, kaca spion, seher, lampu serta ban sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau barang-barang tersebut diambil Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang cindy beritahukan terjadi penggelapan barang di PT. NSS Cabang Amurang yang bukan jenis barang dan dilakukan oleh Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jenis barang-barang yang digelapkan setelah ditelepon oleh Cindy Datulangi 2 atau 3 hari kemudian saksi datang ke PT. NSS Cabang Amurang, lalu memeriksa gudang ada kondisi motor yang lengkap ada yang tinggal rangka, ada yang banyak tidak ada, kaca spion, bodinya, accunya dan knalpot dan veleknnya suda tidak ada ; -----
- Bahwa setahu saksi kerugian PT. NSS berjumlah \pm Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi besarnya jumlah tersebut data awal kondisi sepeda motor yang masuk gudang dengan hasil estimasi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan data awal ada di sistem komputer ketika sepeda motor ditarik pada konsumen di masukan dalam sistem komputer ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pendataan kondisi sepeda motor tersebut dilakukan mekanik ; -----
- Bahwa dari pendataan saksi ada \pm 150 buah sepeda motor yang berbeda dengan data awal dari hasil pendataan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab perbedaan kondisi sepeda motor Yongki Lintang ; -----
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab stok spare park baik yang ada di AHS maupun NSS kepala mekani Ronald Tumbelaka ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan gaji kepada Ronald Tumbelaka PT. NSS ; -----

- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi menerangkan Andika Ibrahim adalah mekanik bawahan dari Ronald Tumbelaka sama juga dengan Daniel Mangare ; -----
- Bahwa menurut saksi Yongki Lintang tidak mempunyai bawahan dia yang bertanggung jawab semua di dalam gudang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian pihak PT. NSS, kalau PT. NSS sudah mengganti spare park yang hilang 150 buah sepeda motor tersebut secara resmi menjadi kerugian PT. NSS ; -----
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini pihak PT. NSS belum mengganti spare part yang hilang tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi ada 4 orang bawahan Ronald Tumbelaka termasuk Andika dan Daniel Mangare jadi ada 2 orang mekanik yang Terdakwa tidak tahu kalau terlibat dalam perkara ini ; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di PT. NSS Cabang Amurang selama 3 atau 4 hari ; -----
- Bahwa saksi menerangkan semua kekurangannya dimasukan dalam sistem compute PT. NSS ; -----
- Bahwa saksi menerangkan semua barang-barang yang hilang masih bisa di pakai ; -----
- Bahwa menurut saksi ada \pm 3 kali dilakukan estimasi, dan semua hasil estimasi dimasukkan ke dalam sistem komputer dan menjadi data pembanding, jadi jelas terlihat adanya perbedaan kekurangan barang dari estimasi pertama sampai ketiga ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 kerugian PT. NSS yang dilakukan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi penghitungannya jumlah perbedaan barang-barang dari data awal dengan estimasi terakhir dikalikan dengan suatu barang yang hilang tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi standar harga tersebut menurut harga dari PT. NSS ; -----

Bahwa setahu.....



- Bahwa setahu saksi setiap akhir bulan PT. NSS dilakukan penutupan kas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kerugian dilaporkan baru tahun 2010 sedangkan kerugian sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tarikan yang ada kaitan dengan perkara ini 123 sepeda motor ; -----
- Bahwa setahu saksi sepeda motor itu ditarik pada bulan Mei 2009 ; -----
- Bahwa setahu saksi setelah sepeda motor ditarik dilakukan estimasi terhadap setiap kendaraan tersebut dan spare park diganti dan disimpan di Gudang ; ----
- Bahwa setahu saksi estimasi dilakukan pada bulan Juni 2010 ; -----
- Bahwa setahu saksi ditemukan pada estimasi 123 sepeda motor yang sudah berbeda dengan estimasi awal kerusakan spare part hanya 10 item dengan harga berjumlah \pm 1.000.000,- setelah dilakukan estimasi akhir sudah membengkak menjadi 27 item dengan total harga 3.000.000,- ; -----
- Bahwa setahu saksi kerugian PT. NSS mencapai \pm Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Yongki Lintang menjadi kepala gudang ; -----
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tarikan di gudang sejak tahun 2009 ; -----
- Bahwa setahu saksi tahun 2009 Yongki Lintang belum kepala gudang masih Office Boy ; -----
- Bahwa setahu saksi yang memegang kunci gudang Yongki Lintang dan Accounting ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa kepala mekanik sejak tahun 2009 tetapi yang pasti saat peristiwa ini kepala mekanik Ronald Tumbelaka ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pemeriksaan interen oleh Kepala Cabang sebelum dilaporkan kepolisian ; -----
- Bahwa setahu saksi jika ada sepeda motor keluar mekanismenya kepala mekanik melapor kepada Accounting dan kepala Gudang dan mereka masuk bersama tetapi pada prakteknya tidak demikian ; -----
- Bahwa saksi yang melakukan Audit pada PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi diperintahkan oleh PT. NSS Pusat untuk melakukan audit ;-----
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang hilang tersebut masih bisa dipakai ;---
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang hilang tersebut diketahui pada tahun 2010 ;-----
- Bahwa setahu saksi dilakukan estimasi 3 kali, estimasi awal, kedua dan akhir dan estimasi kedua sama dengan awal nanti yang ketiga pada bulan Juli 2010 ada perbedaan ; -----
- Bahwa setahu saksi yang ada pada waktu saksi mengadakan estimasi accounting dan kepala mekanik ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Geri Setiawan ia bertanggung jawab atas hutang piutang jadi mekanisme perusahaan Geri tidak mencampuri ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa kepala Cabang PT. NSS Amurang saat dilaporkan adalah Risman Mardiana ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bicarakan masalah ini dengan Bapak Risman ; -----
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami PT. NSS Cabang Amurang sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi hasil estimasi tahun 2010 bukan hanya 100.000.000,- tetapi mencapai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setahu saksi kerugian yang di estimasi bukan sepeda motor baru tetapi sepeda motor tarikan ; -----
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab atas motor tarikan adalah kepala Gudang Yongky Lintang ; -----

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sebenarnya hasil estimasi harus ditandatangani oleh Kepala Mekanik dan Kepala Gudang, Terdakwa II dan III menyatakan bahwa keterangan saksi benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan penggelapan ;-----

6. NASRULAH MAKALALANG ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ; -----
- **Bahwa setahu.....**



- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penggelapan barang-barang di PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang ; -----
- Bahwa seingat saksi peristiwa penggelapan barang-barang di PT. NSS Cabang Amurang terjadi pada bulan Juni 2010 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini dari Polisi ; -----
- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa I Ronald Tumbelaka sebagai kepala mekanik, Terdakwa II sebagai mekanik Terdakwa III sebagai ekspedisi gudang, Terdakwa IV ekspedisi sepeda motor ; -----
- Bahwa PT. NSS Cabang Amurang bergerak dalam bidang usaha Dealer Kendaraan sepeda motor Honda sekaligus perbengkelan ; -----
- Bahwa saksi di PT. NSS menjabat sebagai pimpinan cabang ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai pimpinan cabang sejak tahun 2008 S/d awal tahun 2009 dan kembali lagi tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara mereka melakukan penggelapan barang namun katanya ada motor yang diperbaiki seharusnya spare partnya harus baru diganti dengan lama dan baru mereka Jual ; -----
- Bahwa setahu saksi barang yang digelapkan body motor, knalpot, velg, accu, kaca spion, seher, lampu serta ban sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kalau barang-barang tersebut diambil Para Terdakwa ; -----
- Bahwa setahu saksi kerugian PT. NSS berjumlah ± Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kerugian tersebut dari hasil audit ; -----
- Bahwa setahu saksi audit dilakukan oleh Nain Sari ; -----
- Bahwa setahu saksi audit ditandatangani ; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah diaudit tidak lagi melakukan verifikasi hanya dilakukan pengecekan atas data awal sepeda motor ; -----
- **Bahwa setahu.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat kendaraan sepeda motor yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya yaitu ada sepeda motor yang velek ban dan bodinya sudah tidak ada lagi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu cara mereka mengganti spare part sepeda motor ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kerugian Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tercatat dalam pembukuan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sistem pembukuan PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang diservice harus diganti dengan spare part yang baru bukan lama ; -----
- Bahwa setahu saksi Ronald Tumbelaka masuk kerja di PT. NSS sejak tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanggung jawab Ronald Tumbelaka adalah atas stok spare park baik yang ada di NSS maupun AHS karena adalah kepala mekanik ; -
- Bahwa setahu saksi Andika Ibrahim masuk kerja di PT. NSS sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saksi mengetahui Andika Ibrahim bekerja sebagai mekanik bawahan Ronald Tumbelaka sama juga dengan Daniel Mangare Terdakwa IV ; -----
- Bahwa setahu saksi Yongki Lintang tidak ada bawahan dia bertanggung jawab di dalam Gudang ; -----
- Bahwa setahu saksi kalau PT. NSS sudah mengganti spare part yang hilang 150 buah sepeda motor dengan demikian total kerugian tersebut adalah secara resmi menjadi kerugian PT. NSS ; -----
- Bahwa setahu saksi PT. NSS belum mengganti kerugian spare park yang hilang ; -----
- Bahwa setahu saksi ada 4 orang bawahan dari Ronald Tumbelaka sudah termasuk Andika Ibrahim dan Daniel Mangare, 2 orang lainnya Terdakwa tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi ; ---
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang melaporkan masalah ini kepada Terdakwa ; -

- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa mempunyai SK pengangkatan karyawan PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah bekerja di PT. NSS Cabang Amurang sejak tahun 2006 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi bekerja di PT. NSS Cabang Amurang tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) di PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala Cabang di PT. NSS Amurang ; --
- Bahwa saksi menjabat sebagai pimpinan cabang sejak tahun 2008 S/d awal tahun 2009 dan kembali lagi tahun 2010 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi melakukan audit setiap bulan 2 kali melakukan audit ; -----
- Bahwa setahu saksi hasil audit tidak dimasukan dalam Komputer ; -----
- Bahwa setahu saksi audit keseluruhan sepeda motor ada di gudang jadi tidak pernah dilakukan audit per-unit ; -----
- Bahwa saksi menjabat kembali sebagai kepala Cabang Amurang tahun 2010 setelah ada masalah ini ; -----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 tidak ada masalah di PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa saksi sebelum menjabat pimpinan di PT NSS Terdakwa menjabat sebagai koordinator Administrasi tahun 2006 s/d 2008 ; -----

Atas keterangan tersebut Terdakwa I, II dan Terdakwa II menyatakan bahwa sebenarnya keterangan saksi tidak benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan keterangan saksi benar ; -----

7. TASRI LA ADA : -----

- Bahwa saksi pernah memeriksa Noldi Popato ; -----
- Bahwa saksi memeriksa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 ; -----
- Bahwa saksi memeriksa Noldy Popato sebagai saksi dalam penggelapan di PT. NSS Cabang Amurang ; -----

- **Bahwa saksi.....**



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Noldi Popato pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa saksi memeriksa dilakukan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan ;-----
- Bahwa saksi sebelum ditandatangani saksi membaca dulu BAP setelah itu di baca sendiri lalu ditandatangani sendiri ; -----
- Bahwa saksi benar menanyakan kapan saudara Noldi membeli alat sepeda motor berupa bodi di bengkel PT. NSS ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Noldi menjawab pernah membeli bodi motor pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi tidak mengarahkan Noldi Popato memberikan jawaban ; -----
- Bahwa setahu saksi Noldi Popato di periksa pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa setahu saksi Erol Tumuyu saksi kenal diperiksa dalam kasus penggelapan PT. NSS tetapi Erol di periksa oleh Wayan ; -----

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi sebagai berikut ;-----

1. RISMAN MARDIANA alias RISMAN :-----

- Bahwa yang melakukan pencurian atau penggelapan saksi tidak tahu sedangkan yang menjadi korban adalah pihak perusahaan PT. NSS Cab Amurang ;-----
- Bahwa saat peristiwa dan penggelapan tersebut saksi tidak tahu dengan pasti yang saksi tahu dengan jelas setelah saksi mengecek ke gudang PT. NSS Cabang Amurang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 11.00 Wita ;-----
- Bahwa yang memiliki tanggung jawab atas gudang tempat penyimpanan motor tarikan dari konsumen adalah lelaki Yongki Lintang ;-----
- Bahwa yang memiliki tanggung jawab atas gudang tersebut hanya lelaki Yongki Lintang ;-----
- Bahwa yang memegang kunci pada aturan yang baru ada 4 orang untuk 2 (dua) gembok yaitu saksi dengan kepala mekanik yang bernama Ronald Tumbelaka dan Yongki Lintang bersama Cindy Datulangi ;-----

- **Bahwa pada.....**



- Bahwa pada aturan baru bagi pemegang kunci gudang tersebut barang yang disimpan di gudang telah hilang terlebih dahulu sehingga keluar aturan yang baru ;-----
- Bahwa yang dapat masuk ke dalam gudang tempat penyimpanan motor tarikan tersebut hanya kepala gudang yang bernama Yongki Lintang dan mekanik rekondisi yang bernama Ronal Tumbelaka dan Andika Ibrahim ;-----
- Bahwa lelaki Yongki Lintang, Ronal Tumbelaka dan Andika Ibrahim untuk masuk ke gudang tempat penyimpanan motor tarikan tersebut tidak lagi memberitahukan pimpinan cabang karena sudah tugas mereka untuk tanggung jawab masalah gudang dan perbaikan motor yang rusak dan ada lagi yang bisa masuk yaitu bagian PDI yang tugasnya untuk mengecek kondisi mesin motor, nomor mesin dan nomor rangka ;-----
- Bahwa saat itu dicek atau di estimasi pada tanggal 24 Pebruari 2010 motor yang masuk kerusakannya sekitar kurang lebih Rp. 2.389.200,- (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), diestimasi pada tanggal 8 April 2010 motor yang masuk mengalami kerusakan sekitar kurang lebih Rp. 2.638.800,- (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan pada tanggal 5 Mei 2010 yang masuk kerusakannya sekitar kurang lebih Rp. 559.500,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 5.587.500,- (lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah estimasi kembali semuanya yang masuk dari tanggal 24 Pebruari 2010, tanggal 8 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010 setelah di cek atau di estimasi kembali pada tanggal 26 Mei 2010 kerusakannya bertambah lagi menjadi kurang lebih sekitar Rp. 8.003.200,- (delapan juta tiga ribu dua ratus rupiah) ;-----
- Bahwa penanggung jawab gudang mengatakan pada teman kerja saksi atau atasan saksi yang datang dari Jakarta yang bernama Hery dan saat itu teman saksi bertanya pada Yongki Lintang dan saat itu Yongki Lintang mengatakan pada pak Hery mungkin mekanik rekondisi ;-----

- **Bahwa saat.....**



- Bahwa saat di estimasi pertama pada tanggal 24 Pebruari 2010 barang tarikan berupa motor yang rusak hanya Shock muka, cakram, kaca spion, felek depan, pedal rem, ban luar belakang, aki, oli, busi, sok depan, cakram Z, sok belakang, aki, oli, busi, karet tromil, ban luar depan, ban luar belakang, gir kanfas belakang, felek belakang, felek depan, karburator dan tutup tromol dan pada tanggal 5 Mei 2010 yang rusak aki, oli, busi, ban luar belakang, steel felek, gir set dan tali spion ;-----
- Bahwa setelah estimasi pada tanggal 26 Mei 2010 barang yang sebelumnya rusak hanya pada tanggal 24 Pebruari 2010 barang tarikan berupa motor yang rusak hanya shock muka, cakram, kaca spion, felek depan, pedal rem, sok belakang, felek belakang, tutup tromol belakang, dudukan gir, ban luar depan, ban luar belakang, aki, oli, busi dan karet tromol dan pada tanggal 8 April 2010 yang rusak lampu depan, kaca spion, sok depan, cakram Z, sok belakang, aki, oli, busi, karet depan, karburator dan tutup tromol, dan pada tanggal 5 Mei 2010 yang rusak aki, oli, busi, ban luar belakang, steel felek, gir set dan tali spion dan yang bertambah kerusakannya pada tanggal 24 Pebruari 2010 rusaknya bertambah menjadi visor, batok depan, batok belakang, saklar, lampu depan, cover top, cover tengah, sayap bawah, kunci kontak, spatbor depan, sok depan, cakram ZET, kabel gas, kabel spedo, kabel cok, karburator, lampu stop ZET, sok belakang, gir ZET, felek depan, felek belakang, ban depan, ban belakang, aki, oli, busi, stiker behel, body belakang, kaca spion, cok dan pada tanggal 8 April 2010 kerusakannya bertambah lampu depan, visor, cakram ZET, cover top, cover tengah, sayap belakang, sayap bawah, spakbor depan AB, lampu stok ZET, sok belakang, beer set, boks gir, bok kanvas, felek bintang, karburator, stiker ZET, kabel spido, kanvas tromol, aki, oli, busi, ban depan, ban belakang, kaca spion, sok depan dan knalpot dan pada tanggal 5 Mei 2010 setelah di estimasi kembali yang diambil berupa aki, oli, busi, felek depan, felek belakang, tali spido, ger boks, behel, barstep, visor, penutup kap tengah, karet barstop muka, balon muka dan balon belakang ;-----
- **Bahwa motor**.....



- Bahwa motor yang ditarik yang sudah diestimasi tersebut dipreteli atau diambil sehingga setelah diestimasi kembali kerusakan motor yang berada di gudang bertambah kerusakannya ;-----
- Bahwa akibat perbuatan tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;-----

2. GERI SETIAWAN Alias GERI :-----

- Bahwa yang melakukan pencurian dan penggelapan yang saksi tahu lelaki yang bernama Ronal Tumbelaka sedangkan yang menjadi korban adalah pihak perusahaan PT. NSS Cabang Amurang ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi kerja pada PT. NSS Cab. Amurang dan lelaki Ronald Tumbelaka juga bekerja pada PT. NSS Cab. Amurang ;-----
- Bahwa saksi kerja pada PT. NSS Cab. Amurang adalah bagian piutang yang tugasnya mengontrol tagihan angsuran, penarikan motor setelah motor tarikan datang mengecek kondisi motor setelah itu diserahkan pada mekanik untuk diestimasi dan setelah diestimasi motor oleh mekanik diserahkan ke gudang ;---
- Bahwa saksi kenal lelaki Ronal Tumbelaka, Andika dan Joli tugas dan tanggung jawabnya adalah memperbaiki motor konsumen mengestimasi motor tarikan, memperbaiki motor tarikan untuk dijual kembali sedangkan Yongki tugas dan tanggung jawabnya menjaga gudang tempat penyimpanan motor tarikan dan motor baru sedangkan Daniel PDI tugasnya menggesek nomor mesin ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Ronal Tumbelaka pada saat motor tarikan masuk bengkel untuk diestimasi saksi melihat mekanik membongkar lampu depan dan saat itu saksi menegurnya dan saksi minta untuk memasang kembali pada motor tarikan tersebut dan saksi memanggil lelaki Ronal Tumbelaka, saksi hadapkan dengan pimpinan cabang kemudian lelaki Ronal Tumbelaka membuat surat pernyataan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;---
- Bahwa saat peristiwa pencurian dan atau penggelapan tersebut saksi tidak tahu dengan pasti yang saksi tahu dengan jelas setelah saksi mengecek ke gudang PT.

NSS Cab. Amurang.....



NSS Cab. Amurang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar jam 11.00

Wita ;-----

- Bahwa awalnya saksi tahu hanya Ronal Tumbelaka dan sekarang saksi tahu bersama Andika, Joli, Yongki dan Daniel ;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat lelaki Ronald, Joli, Andika, Daniel dipanggil oleh pihak kepolisian dan dari pengakuan merekalah, saksi tahu bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut ;-----
- Bahwa lelaki Ronald Tumbelaka, Andika, Joli dan Daniel apa bila masuk gudang harus memberitahukan kepala gudang yang bernama Yongki Lintang dan karena lelaki Yongki Lintang sebagai Kepala Gudang maka yang menjadi tanggungjawab adalah lelaki Yongki Lintang dan apabila lelaki Yongki Lintang masuk gudang tidak lagi memberitahukan pimpinan cabang karena sudah tanggungjawab dari kepala gudang ;-----
- Bahwa saat itu dicek atau di estimasi pada tanggal 24 Pebruari 2010 motor yang masuk kerusakannya sekitar kurang lebih Rp. 2.389.200,- (dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), diestimasi pada tanggal 8 April 2010 motor yang masuk mengalami kerusakan sekitar kurang lebih Rp. 2.638.800,- (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dan pada tanggal 5 Mei 2010 yang masuk kerusakannya sekitar kurang lebih Rp. 559.500,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 5.587.500,- (lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah estimasi kembali semuanya yang masuk dari tanggal 24 Pebruari 2010, tanggal 8 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010 setelah di cek atau di estimasi kembali pada tanggal 26 Mei 2010 kerusakannya bertambah lagi menjadi kurang lebih sekitar Rp. 8.003.200,- (delapan juta tiga ribu dua ratus rupiah) ;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan pada penanggung jawab gudang dan saat itu saksi bertanya kemana alat-alat onderdil motor tarikan yang berada di gudang dan kepala gudang yang bernama Yongki mengatakan tidak tahu dan saksi juga

pernah bertanya.....



pernah bertanya pada mekanik masalah alat-alat motor tarikan yang hilang dan mekanik mengatakan tidak tahu ;-----

- Bahwa setelah estimasi pada tanggal 26 Mei 2010 barang yang sebelumnya rusak hanya pada tanggal 24 Februari 2010 barang tarikan berupa motor yang rusak hanya shock muka, cakram, kaca spion, felek depan, pedal rem, sok belakang, felek belakang, tutup tromol belakang, dudukan gir, ban luar depan, ban luar belakang, aki, oli, busi dan karet tromol dan pada tanggal 8 April 2010 yang rusak lampu depan, kaca spion, sok depan, cakram Z, sok belakang, aki, oli, busi, karet depan, karburator dan tutup tromol, dan pada tanggal 5 Mei 2010 yang rusak aki, oli, busi, ban luar belakang, steel felek, gir set dan tali spion dan yang bertambah kerusakannya pada tanggal 24 Februari 2010 rusaknya bertambah menjadi visor, batok depan, batok belakang, saklar, lampu depan, cover top, cover tengah, sayap bawah, kunci kontak, spatbor depan, sok depan, cakram ZET, kabel gas, kabel spedo, kabel cok, karburator, lampu stop ZET, sok belakang, gir ZET, felek depan, felek belakang, ban depan, ban belakang, aki, oli, busi, stiker behel, body belakang, kaca spion, cok dan pada tanggal 8 April 2010 kerusakannya bertambah lampu depan, visor, cakram ZET, cover top, cover tengah, sayap belakang, sayap bawah, spakbor depan AB, lampu stop ZET, sok belakang, beer set, boks gir, bok kanvas, felek bintang, karburator, stiker ZET, kabel spido, kanvas tromol, aki, oli, busi, ban depan, ban belakang, kaca spion, sok depan dan knalpot dan pada tanggal 5 Mei 2010 setelah di estimasi kembali yang diambil berupa aki, oli, busi, felek depan, felek belakang, tali spido, ger boks, behel, barstep, visor, penutup kap tengah, karet barstop muka, balon muka dan balon belakang ;-----
- Bahwa motor yang ditarik yang sudah diestimasi dimasukan ke dalam gudang dan setelah motor tarikan tersebut berada di gudang dan beberapa bulan kemudian motor tarikan diestimasi kembali dan kerusakannya bertambah ;-----

- Bahwa alat motor.....



- Bahwa alat motor yang diambil banyak yang saksi ingat lampu depan, body spidometer, felek depan dan belakang bersama ban-bannya dan yang lainnya sudah tidak ingat ;-----

Atas keterangan tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;-----

3. EROL NOFRI TUMUJU Alias EROL : -----

- Bahwa saksi pernah membeli alat-alat kendaraan sepeda motor Honda pada Dealer PT. NSS Amurang ;-----
- Bahwa hari dan tanggal sudah lupa pada bulan Januari 2010, saksi ingat saksi beli alat motor tersebut yang bertempat di bengkel Dealer PT. NSS Amurang yang bertempat di Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa hanya satu kali saja saksi membeli alat-alat sepeda motor pada Dealer PT. NSS yaitu berupa 1 (satu) buah lampu depan jenis motor Revo 100 dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bawa yang memberikan kepada saksi adalah lelaki Onal ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki Onal, kerja di PT. NSS Cab. Amurang dan bekerja sebagai mekanik pada dealer PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) Cabang Amurang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 1 (satu) buah lampu dengan jenis motor Revo 100 yang saksi beli tersebut baru atau bekas namun menurut saksi barang tersebut barang bekas ;-----
- Bahwa yang saksi tahu 1 (satu) buah lampu depan jenis motor Revo 100 saksi beli tersebut milik Dealer Honda PT. NSS (Nusantara Surya Sakti) ;-----
- Bahwa saksi melakukan pembelian 1 (satu) buah lampu depan jenis motor Revo 100 dengan cara pada saat saksi berada di rumah datang lelaki Onal menawarkan barang berupa lampu depan jenis Revo 100 dan saat itu lelaki Onal menawarkan harganya hanya Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jadi saksi membelinya dan rencananya akan saksi pasang pada motor saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi memberikan uang tersebut pada lelaki Onal ;

harganya 1 (satu).....



- Bahwa 1 (satu) buah lampu depan jenis motor Revo 100 yang saksi beli tersebut masih berada pada saksi akan tetapi sudah disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti ;-----

Atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. RONALD BENEDIKTUS TUMBELAKA :-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Polisi ;-----
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas tanpa ancaman ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh polisi ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sebelum menandatangani BAP Terdakwa membaca terlebih dahulu ;-----
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dalam BAP sesuai dengan jawaban ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NSS Amurang sejak tahun 2006, 2007 sebagai pembantu mekanik lalu mengikuti training dan tahun 2009 diangkat kepala mekanik ;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang ditarik dari Collector lalu membuat estimasi setelah itu menyerahkan kendaraan kepada kepala gudang bertanggung jawab memperbaiki sepeda motor di bengkel AHAS setelah sudah ada nota pesanan barang dari accounting sesuai dengan nomor kendaraan yang tertera dalam nota ;-----
- Bahwa setahu Terdakwa setelah sepeda motor selesai Terdakwa serahkan ke bagian gudang dalam hal ini Yongki Lintang memakai berita acara serah terima ;-----
- Bahwa setahu Terdakwa barang-barang diambil atau dipesan dari Toko Aneka Motor Amurang ;-----
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang yang di pesan di Toko Aneka Motor ;-----

- **Bahwa Terdakwa.....**



- Bahwa Terdakwa banyak kali melakukan kebijakan untuk memasang barang-barang baru yang dipesan tiba setelah Terdakwa memasang barang bekas ;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan hal-hal seperti itu diperbolehkan oleh pimpinan perusahaan asalkan ada persetujuan ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa ketika barang-barang baru tiba tidak dipasang lagi, tetapi disimpan di gudang PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang-barang baru untuk kepentingan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah tertangkap oleh Geri Setiawan sedang mencopot spare park dari sepeda motor tarikan dan Terdakwa sudah buat pernyataan tidak mengulangi perbuatan tersebut dan juga Terdakwa melakukan itu karena ada konsumen yang marah-marah karena lampu depan sepeda motornya belum di ganti lalu Terdakwa mengambil kebijakan ; -----
- Bahwa tugas Terdakwa juga bukan sebagai pengambil kebijakan ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi menerangkan dalam BAP kalau barang baru Terdakwa jual dan bagikan kepada mekanik 2 orang dan kepala Gudang karena Terdakwa sudah lapar ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan Terdakwa keluar dari PT. NSS yang pasti saat di periksa Polisi say masih bekerja ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu barang yang di estimasi tanggal 24 Pebruari 2010 karena Terdakwa tahu juga setiap kali di estimasi barangnya berkurang ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa tidak semua motor tarikan yang akan dijual lagi spare partnya baru kalau barang yang masih layak dipertahankan di pakai ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang baru milik perusahaan, barang disimpan di Gudang milik perusahaan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa PT. NSS melaporkan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual barang itu adalah milik konsumen tetapi masih layak di pakai ; -----

- **Bahwa Terdakwa.....**



- Bahwa setahu Terdakwa yang boleh masuk ke dalam gudang selain kepala gudang mekanik, Andika, Daniel, Cindy Datulangi ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa konsumen boleh masuk di gudang ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa masuk ke gudang melewati kantor ; -----
- Bahwa Terdakwa dilaporkan PT. NSS Cabang Amurang karena dituduh penggelapan barang-barang spare part baru milik PT. NSS ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang-barang baik barang baru maupun barang bekas milik PT. NSS ; -----
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Noldy Popato ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal karena Noldy sering memperbaiki kendaraan di bengkel PT. NNS ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual body Revo kepada Noldy ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual bodi Revo itu milik konsumen ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual bodi Revo kepada Noldy tahun 2007 ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Erol Tumuyu ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual lampu kepadanya dan dipasang oleh Andika Ibrahim ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal kepada Daniel dia sebagai PDI di PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Andika dan Joly, uang dari hasil penjualan barang yang ditinggalkan konsumen kepada Terdakwa ; -----

2. ANDIKA IBRAHIM alias ANDIKA ; -----

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena peristiwa penggelapan ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NSS Cabang Amurang sejak tahun 2005 s/d tahun 2010 ; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai pembantu mekanik ; -----

- **Bahwa tugas.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa memperbaiki sepeda motor tarikan PT. NSS dan dijual kepada konsumen ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa kepala mekanik PT. NSS Ronald Tumbelaka ; -----
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu menjual bodi motor, ban, velek, dan lampu sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang baru atau spare part baru milik PT. NSS ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Ronald Tumbelaka pernah menjual barang atau spare part baru milik perusahaan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima hasil penjualan barang milik PT. NSS ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah di berikan uang oleh Ronald Tumbelaka 1 kali sebulan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang apa yang di berikan oleh Ronald Tumbelaka katanya uang untuk beli rokok ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa barang bekas tidak diperbolehkan di pasang pada sepeda motor harus spare part baru ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah memasang barang bekas pada motor tarikan disuruh oleh Ronald Tumbelaka ; -----
- Bahwa menurut Terdakwa praktek seperti itu tidak diperbolehkan tetapi demi mengejar target maka dilakukan ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa ketika barang-barang baru tiba sudah tidak dipasang lagi disimpan di gudang, ketika di cari sudah hilang ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pernah disuruh oleh Ronald memasang bodi Revo tetapi itu ditinggalkan konsumen ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu bodi itu sudah bekas tetapi masih bagus dan kelihatan baru ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah masuk gudang karena mengambil sepeda motor yang akan diperbaiki ; -----
- **Bahwa Terdakwa.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual onderdil milik perusahaan kalau memasang onderdil setiap saat Terdakwa lakukan karena itu tugas Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Ronald Tumbelaka sebulan sekali ; ----
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang di Toko Aneka Amurang sebanyak 3 kali ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa barang yang datang sering terlambat nanti datang setelah memasang barang bekas ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa ketika barang baru datang sudah tidak diganti lagi disimpan di gudang belakang, bahwa Terdakwa pernah melapor kepada accounting kalau barang baru ada akan tetapi disuruh letakan saja disitu ; ----
- Bahwa setahu Terdakwa bodi Revo yang dipasang pada Noldy adalah bodi bekas ditinggalkan oleh konsumen ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa bodi yang dipasang kelihatan baru karena di cat tetapi setelah dipasang sudah ada cacatnya ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau uang yang dibayar Para konsumen memperbaiki sepeda motor disetor kepada kasir ; -----
- Bahwa setahu Terdakwa semua karyawan PT. NSS menerima gaji bersamaan termasuk kepala mekanik ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang dari mana yang Ronald Tumbelaka berikan kepada Terdakwa, Yongki dan Daniel dalam sebulan 1 kali ; -----
- Bahwa Terdakwa menjawab dengan jujur uang tersebut adalah penjualan barang milik perusahaan kadang barang yang dipesan di Toko Aneka Motor 10 item, ketika diambil 7 item dan barang 3 item tersebut ketika tiba diambil oleh kepala mekanik ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali terjadi hal seperti itu yang pasti lebih dari satu kali ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komplain kepada Ronald Tumbelaka ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang-barang milik perusahaan, kalau Yongki dan Daniel Terdakwa tidak tahu ; -----

- **Bahwa Terdakwa.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 2 kali di BAP dan diancam memberikan keterangan dan Terdakwa tidak mau menandatangani lalu diancam di depan Kapolsek Amurang Bapak Hamidin ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Noldy Popato karena memasang bodi motornya ; -----
- Bahwa Terdakwa pasang di sepeda motor Noldy Popato adalah body Revo ;---
- Bahwa Terdakwa memasang bodi pada tahun 2007 ; -----
- Bahwa yang melakukan BAP pertama dilakukan oleh Wayan dan kedua oleh Tasri La Ada ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani BAP tersebut tapi pada awalnya Terdakwa tidak mau karena dipaksa ; -----

3. YOUNGKI PATRIS LINTANG alias YONGKI : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NSS Cabang Amurang sejak bulan Mei 2006 s/d tahun 2010 ; -----
- Bahwa jabatan Terdakwa awalnya Office Boy lalu tahun 2010 diangkat kepala gudang ; -----
- Bahwa tugas Terdakwa memegang kunci gudang dan memasukkan sepeda motor baru dan tarikan serta barang bonus berupa Helm, Jacket, Aki, kaca spion, kunci dan aksesoris sepeda motor ke dalam gudang ; -----
- Bahwa sepeda motor baru dan tarikan dalam satu gudang, hanya dibatasi dengan sekat saja ; -----
- Bahwa mekanismenya yang akan masuk ke dalam gudang baik mengambil sepeda motor baru maupun tarikan seharusnya terlebih dahulu melapor pada accounting dan sepengetahuan Terdakwa, tetapi dalam prakteknya tidak lagi sesuai mekanisme ; -----
- Bahwa yang boleh masuk ke dalam gudang adalah Terdakwa, mekanik, accounting ; -----
- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah Terdakwa dan accounting ;-----

- **Bahwa Terdakwa.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati hasil penjualan barang milik PT. NSS, Cabang Amurang ; -----
- Bahwa Ronal pernah memberikan Terdakwa uang kepada Terdakwa pada bulan Maret 2010 sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang apa yang Ronald berikan kepada Terdakwa, katanya ambil saja ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang di Toko Aneka Motor ;-----
- Bahwa barang baru dari Toko Aneka motor Pernah disimpan di gudang, tetapi tidak lama dipindahkan ke bengkel ; -----
- Bahwa Ada juga barang-barang selain sepeda motor di gudang tetapi barang tersebut adalah barang-barang bonus seperti Helm, Aki, dan Jacket ; -----
- Bahwa Ronald pernah mengambil onderdil berupa Velk, lampu dari sepeda motor tarikan dan dipasang pada sepeda motor lain ; ; -----
- Bahwa praktek seperti itu setahu Terdakwa tidak diperbolehkan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komplain kepadanya, karena itu tanggung jawabnya ; -----
- Bahwa tidak pernah Ronald menyuruh Terdakwa mengambil barang dri toko Aneka Motor ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu keadaan sepeda motor yang masuk gudang, ada onderdil sepeda motor yang rusak total dan yang masih layak pakai ; -----
- Bahwa Di PT. NSS Cabang Amurang tidak ada gudang khusus penyimpanan barang baru ; -----
- Bahwa barang yang dipesan dari Toko Aneka Amurang sering terlambat datang nanti datang setelah memasang barang bekas ; -----
- Bahwa barang bekas yang telah dicopot Tidak diganti lagi, barang baru tiba mulanya disimpan di gudang lalu dipindahkan di bengkel ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada barang baru telah diselewengkan, tetapi Terdakwa tahu barang-barang baru yang dipesan di Toko Aneka Motor yang masuk gudang selalu kurang ; -----
- **Bahwa Terdakwa.....**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tahu bodi pada barang bukti tersebut memang kelihatan baru karena sudah dicat lagi, tetapi pada saat Terdakwa memasang bodi tersebut sudah ada cacatnya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses pemasangan bodi Revo pada sepeda motor Noldi Popato ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang itu dari mana uang yang Ronald berikan kepada Terdakwa dan Daniel ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau uang yang dibagikan Ronal kepada Terdakwa adalah hasil penjualan barang milik perusahaan ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Daniel pernah mengambil dan menjual barang-barang baik milik perusahaan maupun milik konsumen ; -----

4. DANIEL BEIBI MANGARE alias DANI : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NSS Cabang Amurang sejak bulan September 2009 ; -----
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai PDI ; -----
- Bahwa tugas Terdakwa menginventarisir serta mengontrol sepeda motor baru yang masuk keluar gudang ; -----
- Bahwa sepeda motor baru dan tarikan dalam satu gudang, hanya dibatasi dengan sekat saja ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kunci gudang, kunci gudang dipegang oleh Yongki Lintang dan Accounting ; -----
- Bahwa masuk keluar sepeda motor tarikan tidak melalui Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Ronald Tumbelaka menjual barang-barang milik PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Ronal pernah menjual barang-barang milik PT. NSS Cabang Amurang ; -----
- Bahwa Ronal pernah memberikan Terdakwa uang kepada Terdakwa 2 kali masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang itu dari mana ; -----

- **Uang tersebut.....**



- Uang tersebut adalah hasil penjualan barang milik perusahaan oleh kepala mekanik ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang apa yang Ronald berikan kepada Terdakwa, katanya ambil saja ; -----
- Bahwa Ronald pernah mengambil onderdil berupa bodi Revo dari sepeda motor tarikan ; -----
- Bahwa Setahu Terdakwa bodi Revo tersebut dijual pada orang lain ; -----
- Bahwa Bodi Revo tersebut dijual Ronald di bengkel ; -----
- Bahwa bodi Revo tersebut langsung dipasang pada sepeda motor orang lain di bengkel ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, karena saat bodi tersebut dipasang tidak ada orang yang menunggui ; -----
- Bahwa bodi tersebut memang kelihatan baru karena sudah dicat lagi, tetapi pada saat dipasang bodi tersebut sudah ada cacatnya ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang milik perusahaan ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Ronal mengambil spare part dari gudang dan membawanya ke bengkel AHAS ; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam persidangan sebagai berikut :-----

- 2 (dua) buah body/bebek kendaraan sepeda motor Honda warna hitam ;-----
- 1 (satu) lampu depan Revo 100 ;-----

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan petunjuk dalam persidangan, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa I. Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa II. Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa III, Youngki Patris Lintang alias Yongki dan Terdakwa IV. Daniel Deibi Mangare alias Dani adalah karyawan PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Amurang ;-----

- **Bahwa benar**.....



- Bahwa benar Terdakwa I. Ronald Benediktus Tumbelaka menjabat sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa II Andika Ibrahim alias Andika menjabat sebagai Mekanik, Terdakwa III. Youngki Patris Lintang alias Yongki menjabat sebagai Kepala Gudang dan Terdakwa IV. Daniel Deibi Mangare alias Debi menjabat sebagai PDI di PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Amurang ;-----
- Bahwa benar PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Amurang telah melakukan audit dengan cara estimasi 172 unit sepeda motor tarikan yang berada di dalam gudang ;-----
- Bahwa benar audit oleh PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Amurang dilakukan tanggal 24 Februari 2010, tanggal 8 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010 dan tanggal 26 Mei 2010 ;-----
- Bahwa benar pada setiap estimasi, terjadi peningkatan jumlah kerusakan pada 123 unit sepeda motor tarikan yang tersimpan di gudang ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah diuji antara pasal-pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang tersusun secara subsidairitas sebagai berikut :

1. Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
2. Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
3. Lebih Subsidair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan kembali. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan,

maka selanjutnya.....



maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, demikian pula selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :----

1. Penggelapan ;-----
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;-----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----
4. Dipandang sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Penggelapan :-----

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur penggelapan dalam pasal 374 KUHP ini, maka terlebih dahulu perbuatan yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 372 KUHP sebagai *Lex Generalis*-nya, yang terdiri dari :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan 4 orang Terdakwa yang masing-masing bernama Ronald Benediktus Tumbelaka, Andika Ibrahim alias Andika, Youngki Patris Lintang alias Yongki dan Daniel Denie Mangare alias Dani dengan segala identitasnya, dimana setelah identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata memiliki kesamaan serta tidak disangkal

disangkal oleh.....



oleh Para Terdakwa tersebut atau tidak terjadi kesalahan berkaitan dengan subyek hukum yang didudukkan sebagai Para Terdakwa. Disamping itu, Para Terdakwa selama jalannya persidangan bersikap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti, yaitu Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka, Andika Ibrahim alias Andika, Youngki Patris Lintang alias Yongki dan Daniel Debie Mangare alias Dani ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam unsur kedua pasal 372 KUHP adalah perbuatan yang tidak terlepas atau mutatis-mutandis dengan perbuatan lain, yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Dalam persidangan, Para Terdakwa didakwa karena mengambil dan menjual barang-barang milik PT. NSS berupa spare part kendaraan bermotor merk Honda yang terdapat pada motor tarikan yang tersimpan dalam gudang PT. NSS. Menurut keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa tersebut serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka yang menjabat kepala mekanik pernah memerintahkan Terdakwa Andika Ibrahim Alias Andika sebagai mekanik untuk memasang spare part motor yang akan dijual kepada konsumen dengan menggunakan spare part yang diambil dari motor tarikan yang berada di gudang PT. NSS yang kuncinya hanya dipegang oleh Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Nainsari, motor tarikan yang tersimpan dalam gudang PT. NSS mengalami penurunan nilai/harga, yaitu audit terhadap 172 unit motor bekas, dimana setelah dilakukan audit, ditemukan perbedaan antara estimasi awal dengan estimasi akhir terhadap 123 unit motor. Sebagai contoh pada estimasi tanggal 24 Februari 2010, tanggal 8 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010, awalnya sebesar Rp. 5.587.500,-

(lima juta lima.....)



(lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), tetapi setelah diestimasi ulang pada tanggal 26 Mei 2010 kerusakan tersebut bertambah lagi menjadi ± Rp. 8.003.200,- (delapan juta tiga ribu dua ratus rupiah). Berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan spare part yang awalnya ada pada saat motor bekas ditarik dan disimpan di gudang, namun ternyata tidak ada pada saat estimasi berikutnya sebagaimana pada hasil estimasi yang tercantum dalam berkas perkara pada lembaran "DATA KENDARAAN" motor No. Polisi DB 6725 ER. Pada estimasi tanggal 6 Mei 2010 terdapat 7 (tujuh) item kerusakan, yaitu aki, oli, busi, BL blkg, stel pelek, gear spot dan tali spido, dengan total harga perbaikan Rp. 559.500,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Namun pada estimasi tanggal 26 Mei 2010, ditemukan 7 (tujuh) item yang tidak ada dan 7 (tujuh) item rusak, yaitu Aki (tidak ada), oli (tidak ada), busi (rusak), pelek muka (bengkok), pelek blkg (bengkok), tali spido (putus), gear box (tidak ada), behel (tidak ada), barstep (rusak), visor (tidak ada), penutup kap tengah/A (tidak ada), Karet barstep muka (tidak ada), balon muka (putus) dan balon blkg (putus). Hal sama juga terjadi pada motor bernomer DB 5809 JB Nomer mesin JBCZE-1068261, sebagaimana hasil estimasinya terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cindy Datulangi, ST., saksi Nainsari dan saksi Nasrullah Makalalag, terhadap motor tarikan yang telah dijual, maka perbaikan terhadap spare part yang rusak harus diganti dengan spare part baru bukan menggunakan spare part/alat yang diambil dari motor bekas/motor tarikan yang berada di gudang, dimana spare part baru tersebut biasanya dibeli dari PT. Aneka Motor Amurang. Menurut saksi Cindy Datulangi, saksi Nasrullah Makalalag, serta saksi Reymon Narcius Rindorindo dan saksi Ceni Lamia alias Ceni, yang biasa mengambil spare part/alat-alat dari Toko Aneka Amurang adalah Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka dan Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika, sedangkan Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki hanya pernah mengambil helm pesanan ;-----

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa dengan ditemukannya kerusakan-kerusakan/alat-alat berupa spare part sepeda motor yang disimpan dalam gudang PT. NSS yang mengalami perbedaan estimasi yaitu estimasi terhadap 172 motor pada saat motor ditarik ternyata 123 motor diantaranya mengalami peningkatan nilai kerusakan pada estimasi yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2010 yang terus berlanjut pada estimasi tanggal 8 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010 serta pada estimasi terakhir tanggal 26 Mei 2010. Mengenai hal ini, Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka mengakui bahwa penggunaan alat-alat/spare part bekas dari motor yang tersimpan di gudang adalah atas sepengetahuan pimpinan PT. NSS Cab Amurang karena spare part/alat alat motor yang dipesan dari Toko Aneka Amurang sering terlambat dan barangnya harus dipesan terlebih dahulu. Akan tetapi menurut keterangan saksi Nasrullah Makalalag yang saat ini menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. NSS Cabang Amurang, hanya pernah memerintahkan untuk mengganti spare part/alat-alat motor yang rusak sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka. Bila dihubungkan dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka yang berisi tentang pengakuan Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka dan permohonan maaf kepada pihak PT. NSS karena telah mengambil dan mengganti Spare part/alat-alat kendaraan dari motor tarikan tanpa sepengetahuan PT. NSS, maka hal tersebut membuktikan bahwa benar terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan atas spare part/alat-alat motor bekas oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka ;-----

Menimbang, bahwa apabila hal-hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Noldi Popato alias Doni dan saksi Erol Nofri Tumuju alias Erol, maka penggunaan alat-alat/spare part motor bekas yang tersimpan di gudang selain 2 kali penggantian alat-alat/spare part yang pernah diperintahkan pimpinan cabang saat itu, yaitu saksi Nasrullah Makalalag adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki sebagai kepala gudang dan Terdakwa

Andika Ibrahim.....



Andika Ibrahim alias Andika. Selain itu, dapat disimpulkan pula apabila penggantian alat-alat/spare part motor tarikan yang telah terjual kembali menggunakan alat-alat/spare part motor bekas yang ada di gudang, padahal menurut keterangan saksi Cindy Datulangi, ST, saksi Reymon Narcius Rindorindo, saksi Nainsari dan saksi Nasrullah Makalalag, penggantian alat-alat/spare part terhadap motor tarikan yang telah terjual kembali harus menggunakan spare part/alat-alat baru yang dalam hal ini dipesan dari Toko Aneka Amurang, maka spare part/alat-alat yang telah dipesan tidak dipasang pada motor bekas yang telah terjual tersebut, padahal menurut Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki spare part/alat-alat baru yang ada digudang hanya aki. Menurut Majelis Hakim, hal tersebut harusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka yang menurut keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa tersebut adalah orang yang sering mengambil spare part/alat-alat baru yang dipesan oleh PT. NSS dari Toko Aneka Amurang, dimana apabila spare part/alat-alat baru tersebut tidak jadi digunakan, maka berdasarkan keterangan saksi Nainsari, seharusnya Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka membuat berita acara untuk disimpan di ruang onderdil alat motor. Perbuatan dengan menyelewengkan spare part/alat-alat yang dibeli PT. NSS dari Toko Aneka Motor tersebut juga diakui oleh Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika. Menurut keterangan Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa tersebut pernah melaporkan pada pimpinannya di Manado berkaitan dengan adanya penyelewengan atas alat-alat/spare part baru yang dipesan dari Toko Aneka Amurang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain terjadinya penyelewengan atas spare part/alat-alat motor tarikan yang tersimpan dalam gudang, juga terjadi penyelewengan terhadap spare part/alat-alat baru yang dibeli PT. NSS dari Toko Aneka Amurang ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka mengambil spare part/alat-alat motor yang tersimpan dalam gudang telah diketahui oleh Para Terdakwa lainnya,

yaitu



yaitu Andika Ibrahim alias Andika yang bertugas memasang spare part/alat-alat motor dari motor tarikan yang ada di gudang ke motor tarikan yang telah laku, Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki sebagai Kepala Gudang yang memegang kunci gudang serta Terdakwa Daniel Debie Mangare alias Dani sebagai PIC, dimana Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki dan Terdakwa Daniel Debi Mangare pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka yang tidak diketahui berasal dari mana dan tidak diketahui pula atas hal apa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Andika Ibrahim, Terdakwa Youngki Patris Lintang dan Terdakwa Daniel Debi Mangare. Hal ini memberikan petunjuk bahwa Terdakwa Andika Ibrahim, Youngki Patris Lintang dan Terdakwa Daniel Debi Mangare telah mengetahui adanya usaha/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka namun tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka dan mendapatkan bagian dari hasil penjualan alat-alat/spare part atau dengan kata lain, Para Terdakwa terlibat dalam pengambilan dan penjualan spare part/alat-alat motor bekas dari motor tarikan yang tersimpan di gudang serta penjualan spare part/alat-alat motor baru yang dipesan oleh PT. NSS Cabang Amurang dari Toko Aneka Motor, dimana hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagikan oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka kepada Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika, Youngki Patris Lintang alias Yongki dan Terdakwa Daniel Debi Mangare alias Dani ;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan diambilnya spare part/alat-alat motor bekas maupun baru dan kemudian dijual tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. NSS Cabang Amurang sebagai pemiliknya, maka hal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga hal ini telah membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa apabila mengacu pada jabatan masing-masing Terdakwa yang notabene pada saat terjadinya tindak pidana menjabat sebagai pegawai PT. NSS Cabang Amurang, dimana Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka memiliki jabatan sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika menjabat sebagai Mekanik, dan Youngki Patris Lintang alias Yongki menjabat sebagai Kepala Gudang dan Daniel Debie Mangare alias Dani menjabat sebagai PDI, maka Para Terdakwa tersebut memiliki kewenangan dan bertanggungjawab terhadap pemasangan spare part/alat-alat motor baik baru maupun bekas, sehingga kewenangan dan tanggungjawab tersebut membuktikan bahwa barang-barang berupa spare part/alat-alat motor baik bekas dan baru tersebut telah berada dalam kekuasaan Para Terdakwa sebatas tanggungjawab dan wewenang yang diberikan sesuai uraian tugas masing-masing Terdakwa sebagai karyawan PT. NSS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang-barang berupa spare part/alat-alat yang dijual oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 372 KUHP telah terbukti, maka Para Terdakwa telah melakukan penggelapan, yang merupakan bagian dari unsur dalam pasal 374 KUHP, sehingga unsur "Penggelapan" dalam pasal 475 KUHP tersebut telah dapat dibuktikan dilakukan oleh Para Terdakwa ;-----

Ad. 2 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang diakui pula oleh Para Terdakwa, Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka telah menjadi karyawan PT. NSS Cabang Amurang terhitung sejak tanggal 4 Januari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No : PKT/I/181/28190, tertanggal 4 Januari 2001 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Mekanik, Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika telah menjadi karyawan PT. NSS Cabang Amurang terhitung sejak tanggal 18 Januari 2006

Berdasarkan Surat.....



berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No : PKT/NSAMR/II/25799, tertanggal 18 Januari 2006 dan sekarang menjabat sebagai Mekanik, Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki telah menjadi karyawan PT. NSS sejak tanggal 4 Agustus 2006 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan karyawan Tetap No : PKT/181/VIII/27076, tertanggal 4 Agustus 2006 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Gudang, sedangkan Terdakwa Daniel Deibi Mangare menjadi karyawan PT. NSS Cabang Amurang terhitung sejak tanggal 11 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap No : PKT/181/68422/012910, tertanggal 11 Januari 2010 dan sekarang menjabat sebagai PDI ;-----

Menimbang, bahwa pada saat tindak pidana terjadi, yaitu dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 atau setidaknya antara tahun 2009 sampai dengan 2010, Para Terdakwa masih terikat hubungan kerja, yaitu sebagai karyawan PT. NSS Cab. Amurang, sehingga penguasaan Para Terdakwa terhadap spare part/alat-alat yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 di atas tentang Penggelapan terjadi karena adanya hubungan kerja antara Para Terdakwa dengan PT. NSS Cabang Amurang, sehingga unsur ke-2 ini, yaitu dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah dapat dibuktikan ;-----

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :-----

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki dan Terdakwa Daniel Debie Mangare alias Dani bahwa Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka sering membagikan uang kepada Para Terdakwa tersebut serta karyawan lainnya, memberikan petunjuk bahwa Para Terdakwa telah sama-sama tahu yang diartikan pula sebagai usaha kerja sama untuk melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi bila dikaitkan dengan peran masing-masing Terdakwa dalam perkara aquo,

maka peran.....



maka peran Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika dan Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki memiliki hubungan langsung dengan spare part/alat-alat motor baik baru maupun lama, dimana Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka sebagai Kepala Mekanik, memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam gudang yang kunci dan pengawasan terhadap gudang tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab serta wewenang Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki, sedangkan Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika kemudian yang memasang spare part/alat-alat motor yang diperintahkan oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka. Dengan demikian, Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika dan Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Yongki bertindak sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan Terdakwa Daniel Deibi Mangare alias Dani tidak memiliki kaitan langsung dengan bagian perbengkelan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa Daniel Deibi Mangare adalah PDI yang bertugas untuk melakukan pengecekan dan menggores nomor mesin dan nomor rangka motor baru yang telah dijual, akan tetapi Terdakwa Daniel Deibi Mangare pernah mendapatkan uang yang diberikan oleh Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka yang menurut Terdakwa Daniel Deibi Mangare alias Dani tidak diketahui dari mana uang tersebut berasal dan tidak diketahui pula untuk alasan apa diberikan, sehingga memberikan petunjuk bahwa Terdakwa Daniel Deibi Mangare alias Dani mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, akan tetapi membiarkan saja hal tersebut terjadi, sehingga hal tersebut justru memberikan kesempatan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa Daniel Deibi Mangare alias Dani merupakan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa Youngki Patris Lintang alias Youngki serta Terdakwa Daniel Deibi Mangare alias Dani telah terbukti sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan sebagaimana dalam unsur ke-3 ini ;-----

Ad. 4. Dipandang.....



Ad. 4. Dipandang sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut :-----

Menimbang, bahwa terhadap motor tarikan yang tersimpan di dalam gudang PT. NSS, telah beberapa kali dilakukan audit dengan jalan mengestimasi 172 unit motor tarikan, yaitu pada tanggal 24 Februari 2010, tanggal 8 April 2010 dan tanggal 5 Mei 2010, namun pada setiap kali estimasi, saksi Nainsari menemukan terjadinya penambahan nilai kerusakan pada 123 unit motor tarikan karena banyak spare part/alat-alat motor yang hilang dan rusak tersebut yang mengakibatkan semakin bertambahnya biaya perbaikan atas 123 unit motor. Disamping itu dalam persidangan juga terungkap bahwa selain melakukan penyelewengan dengan menggunakan spare part/alat-alat motor tarikan yang ada di gudang, Para Terdakwa juga terbukti melakukan penyelewengan dan menikmati hasil atas penjualan spare part/alat-alat motor yang dibeli oleh PT. NSS dari Toko Aneka Amurang, dimana hal tersebut terjadi sebelum dilakukannya audit dan estimasi dan terus berlanjut sampai dengan estimasi pada tanggal 26 Mei 2010. Dengan demikian hal tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan estimasi terakhir tanggal 26 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut, sehingga hal tersebut telah membuktikan unsur ke-4 ini, yaitu dipandang sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 374 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan, maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan dengan demikian dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka haruslah dinyatakan

bahwa Terdakwa I.....



bahwa Terdakwa I. Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa II. Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa III. Youngky Patris Lintang alias Yongki dan Terdakwa IV. Daniel Denie Mangare alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana kepada Para Terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka berbelit-belit ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. NSS ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa Ronald Benediktus Tumbelaka dan Terdakwa Andika Ibrahim alias Andika memiliki tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka lamanya Para Terdakwa tersebut ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- a. 2 (dua) buah body/bebek kendaraan sepeda motor Honda warna hitam ;-----
- b. 1 (satu) lampu depan reva 100 ;-----

Terbukti adalah milik PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Amurang yang dijual oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak ;---

Menimbang, bahwa.....



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat pasal 374 KUHP, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ronald Benediktus Tumbelaka, Terdakwa II. Andika Ibrahim alias Andika, Terdakwa III. Youngky Patris Lintang alias Yongki dan Terdakwa IV. Daniel Deibi Mangare alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ronald Benediktus Tumbelaka dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II. Andika Ibrahim alias Andika dan Terdakwa III. Youngki Patris Lintang alias Yongki dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa IV. Daniel Deibi Mangare dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - a. (dua) buah body/bebek kendaraan sepeda motor Honda warna hitam ;-----
 - b. 1 (satu) lampu depan Revo 100 ;-----Dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Cabang Amurang ;-----
5. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 oleh kami STERRY M. RANTUNG, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta JIMMY RAY IE, SH., dan HERDIYANTO SUTANTYO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2011 oleh Majelis Hakim

tersebut, dibantu.....



tersebut, dibantu oleh OLVI J. SASUWUK sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
IWAN CAUNANG, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut didampingi
Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

STERRY M. RANTUNG, SH., MH.

JIMMY RAY IE, SH.

PANITERA PENGGANTI

HERDIYANTO SUTANTYO, SH.

OLVI J. SASUWUK